



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI**
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pandan RT. 011/RW. 005, Kel. Mentibar Kec. Paloh, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (*Tidak Tamat*)

1. Nama lengkap : **PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI**
2. Tempat lahir : Sajingan Kecil (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 05 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sajingan Kecil RT. 013/RW. 004, Kelurahan Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
7. A g a m a : Islam

*Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 1 dari 35*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

1. Nama lengkap : **MUSNADI Bin MUJIZI**
2. Tempat lahir : Sebusus (Kalbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruju RT. 001/RW. 011 Kel. Sebusus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tamat)

1. Nama lengkap : **RUSNI Bin MUJIZI**
2. Tempat lahir : Sebusus (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sebuluh RT.03 / RW. 002 Kel. Sebusus, Kec. Paloh Kab. Sambas, Prov Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tamat)

1. Nama lengkap : **SISKA Bin JUHDI**
2. Tempat lahir : Sajingan Kecil (Provinsi Kalimantan Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Sajingan Kecil RT.014/RW. 004,
Kel. Semanga, Kec.Sejangkung, Kab.
Sambas, Prov.Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (tidak *Tamat*)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : SP-Han/02/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor: SPP-4/N.10.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: PRINT-112/N.10.13.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 8 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 23 April 2015 Nomor 21/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d. tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa II :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : SP-Han/03/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor: SPP-5/N.10.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: PRINT-108/N.10.13.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 8 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015 Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 23 April 2015 Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d. tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa III :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : SP-Han/04/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor: SPP-6/N.10.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: PRINT-110/N.10.13.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 8 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015 Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 23 April 2015 Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d. tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa IV :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : SP-Han/05/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 4 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor: SPP-8/N.10.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: PRINT-109/N.10.13.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 8 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015 Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 23 April 2015 Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d. tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa V:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 21 Januari 2015 Nomor : SP-Han/06/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 4 Februari 2015, Nomor: SPP-7/N.10.13/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 20 Maret 2015, Nomor: PRINT-111/N.10.13.3/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 8 April 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 01 April 2015 Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 23 April 2015 Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran, sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d. tanggal 29 Juni 2015;

Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 5 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 1 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ran tanggal 1 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" yang melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 6 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1019 (seribu sembilan belas) kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan broti.
- 5 (lima) unit mesin pemotong kayu (Chainsaw) warna Orange putih.
- 1 (satu) buah meteran pengukur kayu warna kuning.
- 2 (dua) buah buku transaksi jual beli kayu.

Dipergunakan dalam perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai "*korporasi yang dengan sengaja melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI melakukan pengebangan pohon sejumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Keping kayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 7 dari 35



0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,2369m³, kayu jenis Meranti Batu/ Mengkusing dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³, kayu jenis Melur dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis Mentulong / Melur Merah dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ dengan menggunakan mesin Chainsaw yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian, bahwa kayu tersebut milik Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH (penuntutan dilakukan secara terpisah).

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya didatangkan oleh Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dari Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Natuna dengan dibiayai ongkos dan biaya perjalanan lainnya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan lain antara para Terdakwa dan Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH yaitu setiap kali menebang kayu para Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per- ton tergantung jenis kayu dan para Terdakwa selama melakukan penebangan pohon diberikan fasilitas oleh Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH.
- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan hutan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan kawasan hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Negara

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 8 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp.1.633.732,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Dana Reboisasi (DR) minimal sebesar US \$ 279, 92 (Dua ratus Tujuh puluh sembilan koma Sembilan dua dolar Amerika).

----Perbuatan paraTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ituyang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI secara bersama-sama melakukan penebangan pohon sejumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Keping kayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 9 dari 35



volume 0,2369m³, kayu jenis Meranti Batu/ Mengkusing dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³, kayu jenis Melur dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis Mentulong / Melur Merah dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ dengan menggunakan mesin Chainsaw yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian, bahwa kayu tersebut milik Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH (penuntutan dilakukan secara terpisah)

- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan hutan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan kawasan hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp.1.633.732,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Dana Reboisasi (DR) minimal sebesar US \$ 279, 92 (Dua ratus Tujuh puluh sembilan koma Sembilan dua dolar Amerika).

----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 10 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna sekitar jam 14.30 WIB Saksi dan Saksi Sukirman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penebangan kayu di Desa Kelarik, kemudian tim gabungan melakukan pengecekan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait penebangan kayu tidak dilengkapi dengan izin penebangan di kawasan hutan.
- Bahwa Saksi dan Saksi Sukirman melakukan penangkapan kayu olahan dengan cara mendatangi tempat dimana para Terdakwa melakukan penebangan kayu hasil hutan dan mendapati ±10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu kemudian Saksi mengamankan barang bukti dengan membawa ke Polres Natuna.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada para Terdakwa mengenai kayu olahan para Terdakwa menjawab merupakan milik dari Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa penebangan kayu telah berlangsung selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI melakukan menebang kayu dengan menggunakan chainsaw sebanyak 5 (lima) unit milik masing- masing Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kayu untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 11 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu merupakan milik para Terdakwa dan Saksi Kasnadi Bin Kamarsyah.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. **SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa maupun ada hubungan keluarga .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna sekitar jam 14.30 WIB Saksi dan Saksi Sukirman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penebangan kayu di Desa Kelarik, kemudian tim gabungan melakukan pengecekan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait penebangan kayu tidak dilengkapi dengan izin penebangan di kawasan hutan.
- Bahwa Saksi dan Saksi Sukirman melakukan penangkapan kayu olahan dengan cara mendatangi tempat dimana para Terdakwa melakukan penebangan kayu hasil hutan dan mendapati ±10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 12 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meteran pengukur kayu kemudian Saksi mengamankan barang bukti dengan membawa ke Polres Natuna.

- Bahwa Saksi menanyakan kepada para Terdakwa mengenai kayu olahan para Terdakwa menjawab merupakan milik dari Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa penebangan kayu telah berlangsung selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI melakukan menebang kayu dengan menggunakan chainsaw sebanyak 5 (lima) unit milik masing-masing Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kayu untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni.
- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu merupakan milik para Terdakwa dan Saksi Kasnadi Bin Kamarsyah.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. **KASNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB telah terjadi penebangan kayu di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec.Bunguran Utara Kab. Natuna.
- Bahwa Saksi memiliki hasil kayu \pm 10 (sepuluh) ton dengan cara menyuruh Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI menebang dari kawasan hutan di Desa Klarik Utara.
- Bahwa Saksi menyuruh menebang menggunakan alat Chainsaw / pemotong kayu yang dimiliki masing-masing Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan upah dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton tergantung jenis kayu
- Bahwa Saksi mendatangkan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI dari Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Natuna dengan dibiayai ongkos dan biaya perjalanan lainnya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi telah menjual kayu kepada masyarakat dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per ton untuk kayu papan dan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per ton untuk kayu broti.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa : 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu merupakan hasil penebangan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 14 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli dalam bidang Kehutanan untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. **TRI SOESILO HADHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa pada saat diperiksa ahli kehutanan dalam tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi diminta berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 02/HUTBUN/SPT/01.15 tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa Saksi memiliki pendidikan formal Diklat PPKBRI (Pengawas Penguji kayu Bulat Rimba Indonesia), Diklat PPKGRI (Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia) dan diklat Pengawas Teanag Teknis Perencanaan Hutan .
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai utan tetap. Kawasan hutan terbagi menurut fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.
- Bahwa kayu milik Para Terdakwa merupakan hasil tebangan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natunayang merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwadalam hal memiliki, menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau dipatut diduga berasal dari hutan yang diambil secara tidak sah agar memenuhi kategori yang sah kecuali hasil hutan tersebut telah disita dan dirampas oleh Negara dan kemudian dilaksanakan lelang terhadap hasil hutan kayu tersebut oleh Negara dan kemudian dilaksanakan lelang terhadap hasil hutan Kayu dan dilengkapi dengan surat Angkutan lelang (SAL)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 15 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal seseorang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan harus mempunyai ijin Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu atau izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- Mengambil hasil hutan berupa kayu ataupun menebang pohon walaupun telah memiliki ijin tetapi pengambilan atau penebangan berada di kawasan lindung atau daerah yang dilarang dilakukan penebangan pohon (misalnya tempat keramat) dalam kawasan hutan.
- Pererorangan adalah warga negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum, sedangkan korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi (kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan tertentu) baik berupa badan hukum maupun bukan badan.
- Bahwa syarat adanya korporasi adalah terorganisasi yang artinya mempunyai struktur (adanya pemberi kerja dan pekerja) dan bertindak bersama-sama dengan tujuan yang sama yaitu mengambil / memungut hasil hutan kayu.
- Bahwa peraturan yang mengatur mengenai Pemanfaatan atau pengambilan Hasil Hutan diatur Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Serta Pemanfaatan hutan (beserta perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008) sedangkan pengangkutannya diatur dalam Peraturan menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/ 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam.
- Bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengelolaan kayu bulat/ Kayu bulat sedang/ kayu bulat kecil yang berasal dari pemegang izin yang sah dan diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau industry Pengelolaan Kayu terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang di serut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk Block board dan barcode)veneer, serpih/ chip (termasuk wood pellet) dan laminated veneer lumber (LVL).

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 16 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki serta menjual kayu dari penebangan pohon dikawasan hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp.1.633.732,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Dana Reboisasi (DR) minimal sebesar US \$ 279, 92 (Dua ratus Tujuh puluh sembilan koma Sembilan dua dolar Amerika).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ISRIADI Bin Alm SUHAILI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kasnadi saat diajak bekerja .
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang secara tidak sah dari kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah berbentuk papan dan broti dan jumlah kayu lebih kurang 10 (sepuluh) ton berjenis kayu diantaranya : Meranti, Mengkusing, Melur, Mentulong, dan Resak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw yang dibawa Terdakwa dari Pontianak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni, dan kayu dipergunakan

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mebel oleh saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga saksi KASNADI Bin KAMARSYAH menjual kayu.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dengan kisaran Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH sudah pernah menerima uang dalam bentuk Kas Bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ±10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu .

2. **PARIANTO Bin (alm) SUHAILI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kasnadi saat diajak bekerja.
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang secara tidak sah dari kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 18 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI

- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah berbentuk papan dan broti dan jumlah kayu lebih kurang 10 (sepuluh) ton berjenis kayu diantaranya : Meranti, Mengkusing, Melur, Mentulong, dan Resak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw yang dibawa Terdakwa dari Pontianak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni, dan kayu dipergunakan untuk mebel oleh saksi KASNADI Bin KAMARSIYAH dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga saksi KASNADI Bin KAMARSIYAH menjual kayu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ISRIADIBin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSIYAH dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSIYAH sudah pernah menerima uang dalam bentuk Kas Bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ± 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu .

3. MUSNADI Bin MUJIZI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang secara tidak sah dari kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah berbentuk papan dan broti dan jumlah kayu lebih kurang 10 (sepuluh) ton berjenis kayu diantaranya : Meranti, Mengkusing, Melur, Mentulong, dan Resak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw yang dibawa Terdakwa dari Pontianak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni, dan kayu dipergunakan untuk mebel oleh saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga saksi KASNADI Bin KAMARSYAH menjual kayu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH sudah pernah menerima uang dalam bentuk Kas Bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ±10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 20 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu .

4. **RUSNI Bin MUJIZI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kasnadi saat diajak bekerja .
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang secara tidak sah dari kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah berbentuk papan dan broti dan jumlah kayu lebih kurang 10 (sepuluh) ton berjenis kayu diantaranya : Meranti, Mengkusing, Melur, Mentulong, dan Resak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw yang dibawa Terdakwa dari Pontianak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni, dan kayu dipergunakan untuk mebel oleh saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga saksi KASNADI Bin KAMARSYAH menjual kayu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dengan kisaran Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 21 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH sudah pernah menerima uang dalam bentuk Kas Bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ± 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu .

5. **SISKA Bin JUHDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kasnadi saat diajak bekerja .
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan hutan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kec. Bunguran utara Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang secara tidak sah dari kawasan hutan produksi terbatas.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI dan Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa sudah berbentuk papan dan broti dan jumlah kayu lebih kurang 10 (sepuluh) ton berjenis kayu diantaranya : Meranti, Mengkusing, Melur, Mentulong, dan Resak.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu dengan menggunakan chainsaw yang dibawa Terdakwa dari Pontianak.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut untuk dijual kepada masyarakat untuk membangun rumah layak huni, dan kayu dipergunakan untuk mebel oleh saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dan Terdakwa tidak

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 22 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa harga saksi KASNADI Bin KAMARSYAH menjual kayu.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI dan Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH dengan kisaran Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja menebang kayu milik saksi KASNADI Bin KAMARSYAH sudah pernah menerima uang dalam bentuk Kas Bon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa ± 10 ton kayu berbentuk kayu broti dan papan jumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) dan 5 (lima) unit cainsaw alat pemotong kayu, 1 (satu) meteran pengukur kayu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1019 (seribu sembilan belas) kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan broti.
2. 5 (lima) unit mesin pemotong kayu (Chainsaw) warna Orange putih.
3. 1 (satu) buah meteran pengukur kayu warna kuning.
4. 2 (dua) buah buku transaksi jual beli kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm)

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 23 dari 35



SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI secara bersama-sama melakukan penebangan pohon sejumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Kepingkayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,2369m³, kayu jenis Meranti Batu/ Mengkusing dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³, kayu jenis Melur dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis Mentulong/ Melur Merah dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ dengan menggunakan mesin Chainsaw yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian, bahwa kayu tersebut milik Saksi KASNADI Bin KAMARSYAH;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penebangan hutan di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan kawasan hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Negara telah dirugikan berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) sebesar Rp.1.633.732,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Dana Reboisasi (DR) minimal sebesar US \$ 279, 92 (Dua ratus Tujuh puluh sembilan koma Sembilan dua dolar Amerika).

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 24 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 16.00 wib telah terjadi penangkapan oleh saksi SUKIRMAN dan saksi DAVID yang merupakan anggota Kepolisian Resor Natuna terhadap Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI dikarenakan melakukan penebangan kayu dikawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI melakukan penebangan kayu dengan menggunakan mesin chainsaw yang dimiliki masing-masing Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI mendapat upah setiap kali menebang kayu milik Terdakwa dengan kisaran Rp.700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perton tergantung jenis kayu.
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 25 dari 35



1. Setiap Orang.
2. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon.
3. Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah.
4. Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap

*Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 26 dari 35*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kayu / hasil hutan yang berjumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Kepingkayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,2369m³, kayu jenis **Meranti Batu/ Mengkusing** dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³, kayu jenis **Melur** dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis **Mentulong / Melur Merah** dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ merupakan milik Saksi Kasnadi yang ditebang oleh Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKA Bin JUHDI dengan mesin Chainshaw di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon telah terpenuhi ;

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 27 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa II **PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa III **MUSNADI Bin MUJIZI**, Terdakwa IV **RUSNI Bin MUJIZI** dan Terdakwa V **SISKA Bin JUHDI** dengan mesin Chainshaw di **Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna** yang merupakan kawasan hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK .867 / Menhut –II/ 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau dan para Terdakwa melakukan penebangan kayu / hasil hutan tersebut secara tidak sah karena tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, sehingga dalam hal ini hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan, diambil oleh para Terdakwa diambil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;

Ad.4. Unsur Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana adalah :

- mereka yang melakukan (pleger) ;
- mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
- Atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan pengertian bila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, yang dimaksud dengan “ turut serta “ dalam unsur ini adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelakunya, yang dilakukan dengan sadar dengan adanya kesepakatan / kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I **ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa II **PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa III **MUSNADI Bin MUJIZI**, Terdakwa IV **RUSNI Bin MUJIZI** dan Terdakwa V **SISKA Bin JUHDI** melakukan

*Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 28 dari 35*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan kayu secara bersama-sama dengan menggunakan chainsaw yang dibawa oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Sebagai Yang Melakukan Perbuatan Itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Para Terdakwa menebang dan mengambil kayu / hasil hutan yang berjumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Kepingkayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,2369m³, kayu jenis **Meranti Batu/ Mengkusing** dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³ , kayu jenis **Melur** dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis **Mentulong / Melur Merah** dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 29 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ merupakan milik Saksi Kasnadi yang ditebang oleh Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI dengan mesin Chainsaw di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau dan Para Terdakwa menebang dan mengambil kayu / hasil hutan tersebut secara tidak sah karena tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, sehingga dalam hal ini hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan tersebut, diambil oleh Para Terdakwa secara tidak sah, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Para Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Para Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 30 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Para Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Para Terdakwa menebang dan mengambil kayu / hasil hutan yang berjumlah 1.019 (seribu Sembilan belas) Kepingkayu terdiri dari kayu jenis Balau jenis dalam bentuk broti sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,2174m³, kayu jenis Meranti dalam bentuk papan lebar 45 (empat puluh lima) keping dengan volume 1,1715m³ dan dalam bentuk papan sempit sebanyak 11 (sebelas) keping dengan volume 0,2369m³, kayu jenis **Meranti Batu/Mengkusing** dalam bentuk broti sebanyak 458 (empat ratus lima delapan) keping dengan volume 8,3883m³, kayu jenis **Melur** dalam bentuk broti sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) dengan volume 1,5933m³ dan dalam bentuk papan lebar sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan volume 1,4343m³, kayu jenis **Mentulong / Melur Merah** dalam bentuk papan lebar sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) keping dengan volume 2,6168m³ dan kayu jenis Resak dalam bentuk papan lebar sebanyak 110 (seratus sepuluh) keping dan dalam bentuk broti sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,7351m³, dengan jumlah total kubikasi sekitar 17,9424m³ merupakan milik Saksi Kasnadi yang ditebang oleh Terdakwa I ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa II PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI, Terdakwa III MUSNADI Bin MUJIZI, Terdakwa IV RUSNI Bin MUJIZI dan Terdakwa V SISKI Bin JUHDI dengan mesin Chainsaw di Tegul Tambun Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang merupakan Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau dan Para Terdakwa menebang dan mengambil kayu / hasil hutan tersebut secara tidak sah karena tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, sehingga dalam

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 31 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hasil hutan berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan tersebut, diambil oleh Para Terdakwa secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Para Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Secara Bersama-Sama Melakukan Penebangan Dan Mengambi Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tidak Sah”***;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** menyatakan bahwa Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana, juga dijatuhi pidana denda. Hal ini sesuai dengan

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 273 ayat (1) KUHP yaitu bahwa Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda. Ketentuan pidana denda dalam perkara aquo, apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1019 (seribu sembilan belas) kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan broti.
- 5 (lima) unit mesin pemotong kayu (Chainsaw) warna Orange putih.
- 1 (satu) buah meteran pengukur kayu warna kuning.
- 2 (dua) buah buku transaksi jual beli kayu.

dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan masih akan dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat berakibat merusak kelangsungan hidup dan ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 33 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISRIADI Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa II **PARIANTO Bin (Alm) SUHAILI**, Terdakwa III **MUSNADI Bin MUJIZI**, Terdakwa IV **RUSNI Bin MUJIZI** dan Terdakwa V **SISKA Bin JUHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan penebangan dan mengambil hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa dengan denda masing-masing sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1019 (seribu sembilan belas) kayu olahan yang sudah berbentuk papan dan broti.
 - 5 (lima) unit mesin pemotong kayu (Chainsaw) warna Orange putih.
 - 1 (satu) buah meteran pengukur kayu warna kuning.
 - 2 (dua) buah buku transaksi jual beli kayu.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 34 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,00 (*seribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2015**, oleh **SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS ARYANTO, S.H.**, dan **AHMAD RENARDHIEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **DAVID R.J. PAKPAHAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS ARYANTO, S.H.

SUPRIYATNA RAHMAT, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 35 dari 35